



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor: 28-P/PM II-08/AD/IX/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Muadi
Pangkat, NRP : Serda, 31051022340186
Jabatan : Ba Puskesad
Kesatuan : Puskesad
Tempat tanggal lahir : Jambi, 20 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Yonif Mekanis 203

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

- Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom Jaya/1 Nomor : BP-08/C-01/2021 tanggal 25 Agustus 2021.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menerangkan telah memanggil Terdakwa secara sah dan patut namun Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan.
- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Putusan dapat dijatuhkan meskipun Terdakwa tidak hadir di persidangan oleh karenanya persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.
- Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor DAT/16/IX/2021 tanggal 08 September 2021.
- Mengingat : Pasal 287 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *Juncto* Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muadi, Serda NRP 31051022340186, terbukti bersalah melakukan pelanggaran:

“Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar aturan pemerintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas/marka jalan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari.

Hal 1 dari 2 hal SAP Nomor: 28-P/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- STNK Asli atas nama Muadi

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh saya, Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 14134/P, Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H. Letda Chk (K) NRP 21050319140386 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Retno Tentia Nova, S.H.
Letda Chk (K) NRP 21050319140386

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Keterangan:

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 di Jl. Raya Daan Mogot Km. 1 Jakarta Barat.

Hal 2 dari 2 hal SAP Nomor: 28-P/PM II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)